



Hukum Kewarisan Islam Dalam Sistem Kedudukan Dan Pembagian Wasiat

Margaret Pangaribuan¹, Richa Yohana², Ardawani Hutasoit³, Eko Sinaga⁴, Sri Hadiningrum⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: ¹margaretpangaribuanm1@gmail.com, ²richayohana168@gmail.com, ³ardawanih@gmail.com, ⁴ekopranatasinaga@gmail.com, ⁵srihadiningrum@unimed.ac.id

Abstrak

Hukum Waris menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al- Ahwalus syahsiyah) yang penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat di laksanakan dengan seadil-adilnya. Mengutamakan kesepakatan dan wacana merupakan prinsip dasar keterhubungan dalam kehidupan berkeluarga. Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Kewarisan Islam seperti Landasan, Rukun Waris, Sistem Pembagian Waris dan Kedudukannya Wasiat. Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang merupakan suatu metode penelitian dengan pengumpulan data melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal dan karya tulis lainnya. Kesimpulan dari pembahasan pada penelitian ini adalah dimana Hukum Kewarisan Islam ini bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan juga disampaikan kepada ahli waris dimana berhak untuk menerimanya. Adanya kematian seseorang itu membawa pengaruh kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang di tinggalkannya yaitu disebut warasah, yakni ahli waris dan wali.

Kata Kunci: Waris, Hukum Islam, Keluarga

PENDAHULUAN

Aspek terpenting dari proses pewarisan adalah pembagian harta warisan yang adil sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan. Syarat yang paling krusial dalam implementasinya adalah perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan (Wulandari, 2018). Mengutamakan kesepakatan dan wacana merupakan prinsip dasar keterhubungan dalam kehidupan berkeluarga. Faktor yang paling krusial dalam situasi ini adalah kebersamaan tanpa perlu adanya perdebatan atau konflik dalam proses pembagian warisan. Dalam hal ini, nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan harus bisa diutamakan dibandingkan ego dan kepentingan masing-masing individu (Parinussa, Tjoanda & Latupono, 2021). Karena tidak menutup kemungkinan anggota keluarga bereaksi secara emosional ketika membagi harta warisan, apalagi jika sebagian harta dihibahkan kepada pihak selain keluarga, maka wasiat dalam sistem hukum waris Islam berpotensi mencegahterjadinya kekacauan dan perpecahan dalam keluarga. Adliyah, (2020). Dalam Islam, gagasan wasiat diperuntukkan baik bagi orang lain maupun bagi saudara jauh atau sanak saudara yang tidak mempunyai hak mewaris. Gagasan penalaran hukum atas hukum wasiat berkembang dari pemahaman tersebut untuk sampai pada penalaran mengenai status hukumnya (Sabir, 2019).

Landasan hukum wasiat banyak ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini menimbulkan adanya anggapan bahwa wajib bagi seseorang untuk memenuhi tuntutan ingin berbuat adil, khususnya kepada sanak saudaranya atau orang lain yang berjasa besar, meskipun orang atau sanak saudara tersebut tidak termasuk dalam pembagiannya. Diwariskan. Kalimat Allah SWT menjadi bagian dasar hukum yang digugat. Ayat 180 dan 106 Surat Al Maidah dan QS. Al-Baqarah : Terjemahannya : Sebagai suatu kewajiban bagi orang yangbertakwa, maka wajib bagi kamu, bila salah seorang di antara kamu meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka meninggalkan wasiat yang tertulis baik kepada kedua orang tua maupun sanak saudara dekat (QS. Al-Baqarah ayat 180).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*Library research*). Metodologi artikel ini, yang dikenal sebagai studi penelitian perpustakaan, mengumpulkan data melalui

pemahaman dan mengkaji teori-teori dari berbagai karya sastra sesuai dengan penelitian.). Untuk mengumpulkan data ini, caranya mencari referensi dan berkreasi dari berbagai sumber buku, jurnal, dan penelitian yang telah diselesaikan sebelumnya adalah beberapa contoh sumber. Isi literatur yang bersumber dari beberapa sumber segala sesuatunya diperiksa dengan cermat dan perlu dilakukan kedalaman untuk mendukung klaim dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

Menurut AliAsh-Shabuni, ahli waris yaitu mereka merupakan yang berhak untuk menguasai dan menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya suatu ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan atau lainnya. (Al-juzairi, 20189). Jika dilihat dari adanya segi bagian-bagian yang diterima dapat dibedakan: Ahli waris ashhabal-furudh, merupakan suatu ahli waris menerima bagian yang telah ditentukan yaitu besar kecilnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$. Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashhabal-furud. Ahli waris zhawial-arham, merupakan ahli waris karena adanya hubungan darah dan pada ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat melalui hubungan kekerabatan jauh dekatnya, maka yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat dibedakan : Ahli waris hijab, merupakan ahli waris yang dekat dimana dapat menghalangi yang jauh, atau juga karena garis keturunannya menyebabkannya telah menghalangi orang lain. Ahli waris mahjub, merupakan ahli waris terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Dimana ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada. Hijab (keadaan menghalangi) ada dua, yaitu:

1. Hijab nuqsan yaitu dimana menghalangi yang akibatnya mengurangi bagian ahli waris yang mahjub, seperti suami yang seharusnya menerima bagian $\frac{1}{2}$, karena bersama anak perempuan bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{4}$. Ibu, dimana sedianya menerima $\frac{1}{3}$, karena jika bersama anak bagiannya dapat berkurang menjadi $\frac{1}{6}$.
2. Hijab hirman merupakan yang menghalangi secara total, seperti misalnya pada saudara perempuan kandung semula berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$, tetapi jika karena bersama anak laki-laki menjadi tertutup (Al-juzairi, 20189).

3. Kedudukan Wasiat Dalam Hukum Islam

Wasiat merupakan hal yang timbul sesuai dengan sifat manusia, dimana manusia selalu mengharapkan agar amalnya di dunia akan memberikan keselamatan kepadanya kelak di akhirat, manusia selalu untuk berusaha untuk berbuat amal kebaikan sewaktu ia masih hidup, salah satu amal kebaikan tersebut yaitu membuat suatu wasiat semasa hidupnya agar sebagian dari harta yang dimilikinya digunakan untuk kebutuhan orang lain. Wasiat juga merupakan pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Kedudukan wasiat di dalam hukum kewarisan Islam adalah sangat penting. Hal ini telah disebutkan berulang-ulang didalam Al-Qur'an mengenai wasiat ini, baik pada ayat-ayat Al-Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan maupun saat sesudah turunnya ayat kewarisan, terutama yang terdapat dalam ayat kewarisan bersangkutan dengan wasiat itu sendiri. (Wira Nata et al., 2022)

Wasiat menjadi suatu pemindahan hak milik yang bersifat terbatas. Para ahli dalam hukum Islam sepakat, bahwa batas wasiat adalah paling banyak adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan pewaris yang dapat diwasiatkan untuk diserahkan kepada orang lain, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui maka wasiat boleh diberikan lebih dari sepertiga jumlah harta peninggalan. Adanya pendapat ini didasarkan adalah melalui hadist Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi Muhammad. Hadist tersebut merupakan ucapan Rasulullah yang terdapat dalam dialog dengan Sa'ad bin Abi Waqash yang lagi sakit. Hadist itu berbunyi: Sa'ad bin Abi Waqash bercerita bahwa sewaktu ia sakit parah dan Rasulullah mengunjunginya, ia bertanya kepada Rasulullah : "Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi saya. Saya sedekahkan dua pertiga dari harta sayaini?". Jawab Rasulullah: "Jangan!" Maka bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika seperdua?" Rasulullah menjawab lagi: "Jangan!" Sesudah itu bertanya lagi Sa'ad: "Bagaimanakah jika sepertiga?" Maka berkata Rasulullah: Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya, jika engkau tinggalkan anak mudanya dalam berkecukupan adalah lebih baik. (Wira Nata et al., 2022)

Suatu pemberian yang terbatas ini dimaksudkan agar jangan sampai dapat merugikan ahli waris. Wasiat dilakukan oleh seseorang pada masa ia masih hidup, dimana dapat membuat wasiat terhadap harta yang jelas maupun terhadap harta yang masih belum diketahui dan samar, atau terhadap harta yang masih akan ada. Hukum Islam wasiat itu mempunyai kedudukan yang penting dan hukumnya wajib dilaksanakan. Pada penerapannya wasiat itu memiliki keharusan didahulukan pelaksanaannya setelah harta peninggalan si pewaris atau si pewasiat digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan hutang. Pelaksanaannya harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau

harta peninggalan jika pemberi wasiat mempunyai ahliwaris. Jika dia mewasiatkan yang lebih dari sepertiga maka wasiat itu tidak akan dilaksanakan kecuali atas izin yang berasal dari ahli waris dan pelaksanaannya diperlukan dua syarat berikut:

Dilaksanakan atau diserahkan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, sebab sebelum dia meninggal, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak sehingga izinnnya tidak menjadi pegangan. Apabila ahli waris sudah memberi izin pada saat pemberi wasiat masih hidup maka orang yang berwasiat dapat (boleh) mencabut kembali wasiatnya apabila pemilik menginginkan. Apabila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat wafat maka wasiat itu dilaksanakan. Az Zuhridan Rabi'ah berkata bahwa orang yang sudah wafat itu tidak akan menarik kembali wasiatnya. Mempunyai kemampuan sah dan juga tidak dibatasi karena adanya kedunguan atau kelalaian, saat memberikan izin. Jika orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris maka dia pun tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Kalangan pengikut Hanafi, Ishak, Syuraik dan Ahmaddi dalam satu riwayatnya membolehkan berwasiat lebih dari sepertiga. Dimana disebabkan keadaan seperti ini orang yang berwasiat itu tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya dan karena wasiat yang ada didalam ayat tersebut adalah wasiat secara mutlak hingga dibatasi oleh hadits dengan "mempunyai ahli waris." Dengan demikian, maka wasiat secara mutlak kini tetap terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa wasiat yaitu wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, dan orang yang berhak memberikan wasiat adalah para kerabat yang tidak dapat menerima warisan, dan yang dimaksud kerabat adalah orang-orang yang apabila dinasabkan, atau yang akan diketahui bahwa mereka berada pada garis keturunan yang sama dengan orang yang mati (Wira Nata et al., 2022).

KESIMPULAN

Wasiat adalah suatu perbuatan dengan sengaja memberikan hak milik kepada orang lain, baik berupa barang maupun manfaat (tabarru'). Pelaksanaan wasiat dihentikan setelah meninggalnya pemberi wasiat. Tergantung pada keadaan, kedudukan hukum surat wasiat berbeda dari orang ke orang. Misalnya, jika seseorang masih berhutang zakat atau ada kekhawatiran hartanya terbuang percuma, maka diperlukan surat wasiat. Jika wasiat tersebut dimaksudkan untuk tujuan amal, seperti pembangunan madrasah, masjid, atau bangunan umum lainnya sesuai dengan ketetapan agama, maka hal itu juga dapat dianggap sunnah. Perundang-undangan wasiat Islam mempunyai tempat yang penting dalam masyarakat dan perlu dipatuhi. Dalam pelaksanaan wasiat harus terlebih dahulu didahulukan, baru kemudian harta warisan atau harta pewaris digunakan untuk membiayai biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang-piutang. Padahal, jika pewaris mempunyai ahli waris, maka harta yang diwariskan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan. Para ahli waris harus memberikan persetujuannya sebelum wasiat dapat dilaksanakan jika ia meninggalkan lebih dari sepertiganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada rekan-rekan yang ikut serta dan bekerjasama dengan baik dalam penulisan jurnal ini, Terimakasih kepada Ibu dosen yang telah mendukung dalam pembuatan jurnal sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- HERVIN, Y. P. (2022). Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Kewarisan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (*Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG*).
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75-86.
- Listyawati, P. R., & Dazriani, W. (2015). Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti berdasarkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan menurut KUHPerdota. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 335-344.
- Mughniyah, M. J. (2015). Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. *Shaf*.
- Nata, R. W., Rahman, S., & Abbas, I. (2022). Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 935-951.